



PUTUSAN

Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Koeswari, S.H.**, Advokat yang beralamat di Perum. Wisma Tropodo, Jalan Kemuning Asri Barat GF/18, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Aris Harianto, S.H.**, dan **Anies Khoiru Diniyati, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "AFA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Benteng Pancasila No. 246A Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.I dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14-03-2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/11/III/2016;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Anak I, Umur 8 tahun.
 - Anak II, umur 4 tahun.Sekarang kedua anak ikut Termohon.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada sekitar bulan September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan saat itu juga (bulan September 2019) yang akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya bersama dengan membawa anak-anaknya di Kabupaten Mojokerto. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan;
6. Bahwa sekitar bulan April 2022 Pemohon menjenguk anaknya untuk memberi uang. Pada saat itu Pemohon melihat Hp Termohon ada gambar Termohon dipeluk oleh seorang pria lain. Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakui ada hubungan dengan pria tersebut dan pada saat itu juga Pemohon menghubungi pria tersebut dan mengaku ada hubungan dengan Termohon karena Termohon mengaku sudah janda;
7. Bahwa untuk kepentingan pertumbuhan anak-anak baik secara lahir maupun bathin dan karena Termohon bermoral tidak baik, maka Pemohon

Hlm.2 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hak pemeliharaan anak (hadhonah) bernama Anak I, Umur 8 tahun dan Anak II, umur 4 tahun ditetapkan kepada Pemohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk bekenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama Anak I, Umur 8 tahun dan Anak II, umur 4 tahun dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 06 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini ditetapkan sebagai perkara elitigasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hlm.3 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon dari awal persidangan hingga sekarang Termohon tetap merasa keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 06 Juni 2022 kecuali yang dianggap benar oleh Termohon;
3. Bahwa pada posita Pemohon dalam angka 4, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon mengakui kebenarannya memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Namun penyebabnya bukan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan kakak perempuan (kandung) Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disamping itu juga Pemohon lebih mendengarkan dan menuruti perkataan kakak perempuan (kandung) Pemohon;
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Pemohon selalu mengadu kepada kakak perempuan (kandung) Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga tidak dapat mendidik serta memberikan contoh yang baik untuk Termohon maupun juga anak-anak, malah membuat masalah rumah tangga menjadi lebih besar, dikarenakan terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam urusan rumah tangga. Bukannya untuk mendamaikan, malah mengadu domba antara Pemohon dan Termohon dan membuat situasi semakin mencekam;
 - Untuk itu dalil permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 4 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
4. Bahwa pada posita Pemohon dalam angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - .Bahwa fakta yang terjadi pada bulan September 2019 adalah Pemohon mengantar Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto, guna memasrahkan dan mengembalikan Termohon

Hlm.4 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



kepada orangtuanya dan berpamitan tidak lagi berumah tangga dengan Termohon;

- .Bahwa pada saat Pemohon mengantar Termohon, Termohon dengan terpaksa menuruti keinginan Pemohon untuk berpisah;
- .Bahwa sejak saat itu (September 2019) hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Selama itu pula Pemohon sama sekali tidak pernah menjenguk, bahkan tidak lagi menafkahi Termohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon;
- . Untuk itu dalil permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa pada posita Pemohon dalam angka 6, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- ..Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada, tentang dalil Pemohon pada angka 6;
- ..Bahwa sejak Pemohon mengantar Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Mojokerto pada bulan September 2019, Pemohon sama sekali tidak pernah menjenguk, bahkan tidak lagi menafkahi Pemohon beserta kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap dalil posita Pemohon dalam angka 6 sangat bertentangan dengan dalil posita Pemohon dalam angka 5. Dimana Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan, terhitung mulai dari September 2019. Hal ini membuktikan bahwa alasan/dalil Pemohon sangat mengada-ada;
- Untuk itu dalil permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

6. Bahwa pada posita Pemohon dalam angka 7, Termohon menanggapinya sebagai berikut:

Hlm.5 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .. Bahwa Termohon sangat keberatan apabila Hak Asuh/Pemeliharaan kedua Anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I dan Anak II ditetapkan kepada Pemohon;
- .. Bahwa apa yang telah dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dengan menyatakan Termohon bermoral tidak baik adalah Salah;
- .. Bahwa pada masa hamil hingga saat ini, seorang anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013 dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018 tersebut diasuh dan dipelihara Termohon, dan Pemohon sama sekali tidak pernah menjenguk ataupun menafkahi anak tersebut sejak bulan September 2019 hingga saat ini, Termohon sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena Pemohon mempunyai sifat yang tidak peduli terhadap anaknya dan sibuk dengan kepentingannya sendiri, bahkan Kakak Perempuan (kandung) Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- .. Bahwa Termohon bertanggung jawab mendidik serta mengasuh kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon karena kedua anak tersebut masih berumur kurang dari 12 tahun (belum *mumayyiz*);
- .. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi: "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*", berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan; "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", dan Pasal 45 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan; "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*",

Hlm.6 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



namun Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah;

- .. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang menyebutkan: *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.27/K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan: *"Anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"*, maka apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, untuk kepentingan tumbuh kembang anak serta rasa kasih sayang Termohon terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan terhadap anak yang Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013 dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018 berada dalam kekuasaan Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- .. Untuk itu dalil permohonan cerai talak Pemohon pada posita angka 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai didalam Konvensi diatas dianggap telah terurai kembali dan merupakan atu kesatuan didalam Rekonvensi ini yang tidak dapat dipisahkan secara mutadis dan mutantis;
2. Bawha yang semula Termohon selanjutnya dalam Rekonveni ini menjadi Penggugat Rekonveni, dan yang semula Pemohon selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi adalah istri yang patuh terhadap suami/Tergugat Rekonvensi, dan selama ini pula Penggugat

Hlm.7 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah berbakti dalam rumah tangganya yang selalu merawat anak-anaknya dengan penuh kaih sayang, walaupun selama ini telah didzolimi oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap sabar;

4. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia (dua) orang anak yang bernama :
 - .. Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun;
 - .. Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun;
5. Bahwa dikarenakan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang keduanya belum dewasa, maka sangat banyak membutuhkan biaya untuk kebutuhan anak-anaknya baik itu biaya hidup untuk pendidikan dan biaya untuk kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidupnya;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai *blantik* kambing dan merupakan pemilik usaha jual beli kambing dengan penghasilan rata-rata Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, maka sudah sewajarnya jika Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk pemeliharaan anaknya yang masing-masing kebutuhan satu orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (atu juta rupiah) jika dikali dua menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi mengantar Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan September 2019 hingga Juli 2022, sehingga jika dihitung sudah 31 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat Rekonvensi maupun kedua anaknya, sehingga secara hukum Tergugat Rekonvensi dengan putusnya Permohonan cerai talak maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai seorang istri dengan tuntutan nafkah lampau selama 31 bulan. Bahwa sewaktu masih rukun Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hlm.8 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan. Maka sangat patut dan berdasarkan fakta hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/nafkah Madliyah 31 bulan yang setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga jika dihitung 31 dikali Rp 2.000.000,- menjadi seluruhnya Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

8. Bahwa perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab alMuhadzdzab juz II halaman 178 yang lafalnya sebagai berikut:

الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته وال تسقط بمضى الزمان إذا وجد التمكن

Artinya: "Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah dan atau istri taat),

maka suami wajib memberikan nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dimuka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut menetapkan nominal nafkah madhiya Untuk selama tiga puluh satu bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang, olehnya gugatan Penggugat dalam rekonvensi a quo mohon dapat dikabulkan;

10. Bahwa terhadap gugatan nafkah idah, berdasarkan fakta hukum tentang penghasilan dan pendapatan pekerjaan Tergugat sebagai *Blanthik* Kambing dan juga pemilik usaha jual beli kambing maka jumlah nominal yang harus dipenuhi dari gugatan tersebut adalah keseluruhannya (Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hlm.9 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum sebagaimana tercantum dalam:

- Kitab alFiqh Ala Madzahib alArba'ah juz IV halaman 576 yang lafalnya:

النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya".

- Kitab alMuhadzdzab juz II halaman 176 yang lafalnya sebagai berikut

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah".

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dimuka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut menetapkan nominal nafkah idah sejumlah 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang olehnya gugatan Penggugat dalam rekonsensi a quo mohon dapat dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat telah pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Tergugat dalam rumah sehingga dengan demikian telah memenuhi tamkin sempurna sebagai seorang istri sejak terjadinya perkawinan (bulan Mei 2013) sampai dengan terjadinya pisah tempat kediaman (bulan September tahun 2019), maka Penggugat berpendapat telah sesuai dan hal ini sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (241) yang lafalnya sebagai berikut:

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi

Hlm.10 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



orang-orang yang bertakwa”.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dimuka dan sesuai dengan keadaan, rasa keadilan serta asas kewajaran, maka dipandang patut menetapkan nominal mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang, olehnya gugatan Penggugat dalam rekonvensi a quo mohon dikabulkan;
15. Bahwa selain gugatan tentang nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah Hadhonah anak, Penggugat juga mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang Bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
16. Bahwa setelah kedua anak tersebut lahir hingga saat ini, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;
17. Bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat, ceria dan baik sebagaimana anak-anak sebayanya. Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar norma agama maupun norma hukum;
18. Bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak anak-anak;
19. Bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemashalahatan terbaik bagi anak-anak

Hlm.11 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



yang belum *mumayiz* (12 tahun), kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandung tersebut tidak mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu masih dalam asuhannya, karena telah kita lalui dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum *mumayiz* disbanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

20. Bahwa ketentuan diatas dilatarbelakangi oleh beberapa factor sebagai berikut;

- a. Factor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak disbanding ayah;
- b. Factor kemanusiaan (*humanit*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

21. Bahwa dengan demikian melalui gugatan Hak Asuh Anak ini yang diajukan oleh Penggugat untuk memenuhi keperluan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa depannya nanti;

22. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan untuk anak tersebut. Mohon kepada Majelis yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo, menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini;

Hlm.12 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah Hadhanah, dua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dan naik dalam 10% dalam setiap pergantian tahun diluar nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan untuk kedua anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah),-;
 - d. Nafkah lampau/madliyah selama 31 bulan dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah Hadhanah, dua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dan naik dalam 10% dalam setiap pergantian tahun diluar nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan untuk kedua anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah),-;
 - d. Nafkah lampau/madliyah selama 31 bulan dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hlm.13 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Replik secara elektronik tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil semula;
2. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula sebagaimana terurai dalam posita 4, 5 dan 6 ;
3. Bahwa, Pemohon tetap meminta hak pemeliharaan anak (hadhonah) bernama Anak I, Umur 8 tahun dan Anak II, umur 4 tahun karena moral ibunya sudah tidak baik yakni melakukan perselingkuhan dengan mengaku sudah menjadi janda;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon untuk diulang kembali dan saling berkesinambungan dengan konvensi Pemohon diatas.
2. Bahwa untuk tuntutan-tuntutan Penggugat, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Tentang Nafkah hadhonah

Bahwa karena Tergugat tetap meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat /Pemohon, maka Tergugat menolak untuk memberi nafkah hadhonah.

Tentang nafkah iddah

Bahwa karena Penggugat mengakui melakukan perselingkuhan, maka Tergugat menolak untuk memberi nafkah iddah.

Tentang mut'ah

Bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Tentang nafkah lampau/madliyah

Bahwa untuk tuntutan nafkah lampau/madliyah sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), Tergugat menolak memberi karena Penggugat mengakui melakukan perselingkuhan;

Hlm.14 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hak asuh anak

Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, karena moral Penggugat yang tidak baik yakni melakukan perselingkuhan;

Maka atas dasar replik tersebut Pemohon mohon Majelis hakim menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Menetapkan anak bernama Anak I, Umur 8 tahun dan Anak II, umur 4 tahun dalam asuhan Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil sanggahannya dalam jawaban Termohon tertanggal 14 Juli 2022 yang disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada Pemohon;
2. Bahwa termohon tetap mempertahankan Hak Asuh Anak yang Bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun;

Hlm.15 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Jawaban Gugatan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ajukan dalam Gugatan Rekonvensi mohon dianggap diulang dan menjadi alasan dan dalil-dalil bantahan dalam Replik Rekonvensi ini;
3. Bahwa tidak benar sama sekali sanggahan dari Tergugat Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi berselingkuh. Dalil yang disampaikan adalah dengan sengaja untuk menghindari tuntutan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi. Untuk dalil sanggahan dari Tergugat Rekonvensi pada angka 3 haruslah ditolak;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban:

a. Nafkah Iddah

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen 3 bulan) dari bekas suaminya apabila ia nusyuz.

Bahwa dikarenakan selama hidup rukun Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya. Bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah iddah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)**;

b. Nafkah Mut'ah

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hlm.16 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



memberikan nafkah yang layak kepada bekas istrinya dan pembebanan Mut'ah adalah relevan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241.

Bahwa pemberian Mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*babeungah*) dan pelipur lara bagi Penggugat Rekonvensi akibat talak, yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 8 tahun dan telah memberikan 2 (dua) anak kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nafkah Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka cukup adil dan patut apaPenggugat Rekonvensi diberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

bila kepada

c. Nafkah hadhonah anak

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anak

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social;

Hlm.17 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yang Bernama ANAK I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan ANAK II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun yang sekarang diasuh dan ikut Bersama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak tersebut, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah kedua orang anaknya yang Bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun setiap bulan minimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dan naik dalam 10% dalam setiap pergantian tahun diluar nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan untuk kedua anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri

d. Nafkah Madliyah

Bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'I dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 yang berbunyi "Suami wajib memberi nafkah kepada istri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Hlm.18 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Rekonvensi yang telah memulangkan Penggugat Rekonvensi kepada orangtuanya, hal mana berarti Tergugat Rekonvensi berniat dan sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* atau membangkang kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, dan bila hal tersebut tidak diberikan berarti menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah memulangkan Penggugat Rekonvensi sejak September 2019 hingga Juli 2022, sehingga jika dihitung sudah 31 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sama sekali untuk Penggugat Rekonvensi maupun kedua anaknya dan juga mempertimbangkan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi mampu menafkahi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah *Hadhanah*, dua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dan naik dalam 10% dalam setiap

Hlm.19 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



pergantian tahun diluar nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan untuk kedua anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri-;

- d. Nafkah lampau/madliyah selama 31 bulan dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar:

- A. Nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- B. Nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- C. Nafkah Hadhanah, dua anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya dan naik dalam 10% dalam setiap pergantian tahun diluar nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan untuk kedua anaknya hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri,-;
- D. Nafkah lampau/madliyah selama 31 bulan dalam setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 30 November 2013, usia 8 tahun dan Anak II, Perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 2018, usia 4 tahun berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 14 Maret 2016, (P-1);

Hlm.20 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 04 Februari 2019, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2016, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Nomor [REDACTED] tanggal 31 Desember 2018, (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah selingkuh, tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, menurut keterangan Pemohon, Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, yang awalnya Termohon ingin menjenguk orangtuanya, tetapi setelah itu Termohon tidak mau balik pulang ke rumahnya Pemohon;

Hlm.21 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih menafkahi Termohon, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon bekerja pedagang/jual kambing, tetapi Saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Porong, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019, Saksi sudah tidak melihat Termohon tinggal di rumah Pemohon, menurut keterangan Pemohon, Termohon pamit pulang ke rumah orangtuanya, namun sampai sekarang tidak balik, dan ketika dijemput Pemohon, Termohon tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kambing (membeli dari peternak untuk dijual kembali), namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pihak yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 30 Desember 2015, (T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2016, (T-2);

Hlm.22 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak II Nomor [REDACTED] tanggal 31 Desember 2018, (T-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak berumur 8 tahun dan 4 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon sejak 3 tahun yang lalu tanpa alasan mengapa Termohon dipulangkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya foto laki-laki lain dalam handphone Termohon yang diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon mengunjungi Termohon di rumahnya;
- Bahwa sejak dipulangkan ke rumah orangtuanya, Pemohon tidak pernah menjenguk dan menafkahi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon, anak-anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini Termohon bekerja di pabrik, namun ketika bekerja anak-anak diasuh oleh ibu dan adik Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kambing, namun Saksi tidak tahu penghasilannya;

Hlm.23 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berulang kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019, karena saat itu Termohon dipulangkan ke rumah orangtuanya Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah dijemput untuk pulang ke rumah Pemohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan kambing, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa selama diasuh oleh Termohon anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa ketika Termohon bekerja, anak-anak diasuh oleh ibunya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga Termohon, kedua keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 24 Agustus 2022 yang selengkapnyanya tertuang dalam berita acara sidang bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.24 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 06 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hlm.25 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan sejak bulan September 2019 Termohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 9 bulan dan sudah tidak pernah kumpul lagi selayak suami istri hingga sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan yang benar menurut Termohon penyebabnya karena kakak perempuan (kandung) Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon sebagai kepala keluarga tidak dapat mendidik serta memberikan contoh yang baik untuk Termohon maupun juga anak-anak, malah membuat masalah rumah tangga menjadi lebih besar, dikarenakan terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam urusan rumah tangga, oleh karena itu menurut Termohon yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan Termohon tetapi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan

Hlm.26 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara cerai talak dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut

Hlm.27 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon telah selingkuh, sedangkan saksi II Pemohon, tidak mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T-1, T-2, dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti T-1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti Termohon adalah pihak yang digugat dalam perkara cerai talak dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa bukti T-2 dan T-3 ekuivalen dengan bukti P-3 dan P-4, sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Termohon, Pemohon memulangkan Termohon dan anak-anak ke rumah orang tua Termohon tanpa memberikan penjelasan mengapa Termohon dipulangkan dan para saksi Termohon juga tidak mengetahui pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, maka terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara

Hlm.28 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon walaupun berbeda penyebabnya, terkait dengan hal ini perlu diingat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2019, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 11 bulan, Majelis Hakim dan para saksi juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Junctis* pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai landasan ideologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.29 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i, dalam kaitan ini Alqur'an telah memberikan pedoman sebagaimana disebutkan surat Al Baqarah 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut hak asuh anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) ditetapkan kepada Pemohon dengan alasan Termohon bermoral tidak baik;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pemohon mengenai hak asuh anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) ditetapkan kepada Pemohon, Termohon keberatan karena anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun dan selama ini yang mengasuh mereka adalah Termohon bermoral tidak baik karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun

Hlm.30 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan keterangan para saksi, Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan Pemohon tersebut di atas, dinyatakan tidak cukup bukti untuk mengalihkan hak asuh anak yang selama ini ikut Termohon, beralih dan ditetapkan kepada Pemohon dan tidak terdapat alasan bahwa anak yang masih dalam periode di bawah 12 tahun (ghairu mumayyiz) tersebut selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan ditelantarkan oleh Termohon, karena selama tinggal bersama Termohon anak tersebut sehat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan jika Termohon mempunyai sifat tercela dan tidak layak untuk mengasuh anak, dan kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur 12 tahun sehingga masih memerlukan kasih sayang dari Termohon sebagai ibunya, oleh karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.31 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 132 b HIR., gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya dengan rekonvensi maka dianggap menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

- a. Hak Asuh Anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun);
- b. Nafkah kedua anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Nafkah Madiyah selama 31 bulan sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- e. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Penggugat kecuali tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap pada pendirian dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Hlm.32 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak oleh Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak dalam bagian konvensi, maka dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dinyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, tidak mempunyai halangan hukum dan cukup beralasan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) belum *mumayyiz* sehingga masih membutuhkan ibunya sebagai orang yang dekat dengannya dan selama ini juga terawat dengan baik dan terjamin dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini bukti T-2 dan T-3 yang diajukan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak tersebut masih berumur 8 tahun dan 4 tahun. Dan selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat alasan dan bukti yang menyatakan Penggugat Rekonvensi melalaikan dan atau menelantarkan anak yang berada dalam pemeliharaannya hal mana oleh Majelis menjadi dasar untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Hlm.33 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlonah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, berdasarkan Surat Edaran tersebut Majelis perlu memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan hak asuh anak yang bernama Anak I (umur 8 tahun) dan Anak II (umur 4 tahun) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, yang dalam hal tersebut secara terpisah dalam perkara ini dan dapat diajukan gugatan pembatalan hak asuh anak tersebut, bila Penggugat Rekonvensi, terbukti secara hukum, lalai dan atau menelantarkan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Hlm.34 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai blantik / jualan kambing, namun para saksi tidak mengetahui penghasilannya sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak tersebut maka ditetapkan nafkah kedua anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan untuk anak-anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf B angka 14;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak September 2019 hingga Juli 2022, Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah Madliyah selama 31 bulan, setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hlm.35 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah Madliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi selingkuh sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang tidak taat, tidak patuh dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat Rekonvensi, selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih menafkahi Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu jumlahnya, sedangkan saksi II Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, selama pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa sejak bulan September 2019 sampai bulan Agustus 2022 (2 tahun 8 bulan = 32 bulan), sedangkan tuduhan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz ataupun terlibat selingkuh tidak cukup bukti, maka Majelis berpendapat selama 2 tahun 8 bulan = 32 bulan tersebut Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan lalai mencukupi nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja blantik / jualan kambing namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Hlm.36 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah dapat dikabulkan dan ditetapkan sebesar 32 bulan X Rp 750.000,- = Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak gugatan nafkah Iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: *“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan

Hlm.37 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)* “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal maka ditetapkan nafkah iddah Penggugat yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah),-, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana bekas suami diwajibkan memberikan mut'ah kepada bekas isteri, dalam perkara a quo majelis hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi meskipun pada faktanya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya perceraian, maka sudah pantas dan sewajarnya kalau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang menyatakan: Artinya: “Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”;

Hlm.38 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan yang artinya: "...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusannya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, sesuai penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan lamanya Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi sekitar 6 tahun dan telah melahirkan keturunan dua orang anak, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, dan dengan mempertimbangkan pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menentukan jumlah uang mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada inti pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah sebagaimana telah disebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Hlm.39 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 tahun, dan Anak II, perempuan, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban tetap memberikan akses dan hak kepada Tergugat Rekonvensi (ayahnya) untuk bertemu dan memberi kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun minimal 10% hingga anak tersebut berumur 21 tahun, dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan talak, berupa:
 - 4.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Hlm.40 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4.3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. Rusli M., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Hlm.41 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon /Kuasa Termohon pada tanggal 08 Juni 2022 M, untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf (E) angka (8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Hlm.42 dari 42 hlm. Putusan Nomor 2030/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)